



# **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**

## **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

### **Kabupaten Magetan**

#### **Tahun 2024 - 2026**



**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**  
**Kabupaten Magetan**  
**Jl. Tripandita No. 1**

---

## KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya masa periode RPJMD Kabupaten Magetan 2018-2023 sedangkan PILKADA serentak baru dilaksanakan pada 24 November 2024 dengan asumsi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih baru akan dilantik pada awal tahun 2025.

Berdasarkan Inmendagri nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023. Dalam menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan perlu disusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2024-2026.

Dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Rencana Strategis OPD.


Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan perangkat daerah serta program kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan tahun 2024-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta berpedoman pada pembangunan berkelanjutan.

Dalam perkembangannya terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global sebagai imbas dari pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 berdampak signifikan terhadap perekonomian secara nasional. Selain itu perlunya penyesuaian dari kebijakan yang mendasar sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah.

Semoga Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026 dapat menjadikan pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Magetan, - - 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA  
KABUPATEN MAGETAN



DINAS KEBUDAYAAN  
DAN PARWISATA

MAGETAN

**JOKO TRIHONO, S.Sos, Msi**

Pembina Tk I

NIP.19730416 199303 1 007

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>8</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	25
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>27</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	27
3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Magetan tahun 2024 – 2026 .....	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	35
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	35
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah .....	37
4.2 Pohon Kinerja Perangkat Daerah.....	38
4.3 Cascading Kinerja Perangkat Daerah .....	40
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>42</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>58</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Kabupaten Magetan tepatnya pada bulan September tahun 2023, masa jabatan bupati dan wakil bupati terpilih periode tahun 2018-2023 telah berakhir.

Berkaitan dengan regulasi pemerintah pusat berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang baru akan ditindaklanjuti pada tahun 2024, hal tersebut menunjukkan Kabupaten Magetan mengalami kekosongan kepala daerah tepatnya pada tahun 2023 dan 2024. Selain itu hingga saat ini dinamika regulasi pemerintah pusat masih sangat dinamis, dimana masih adanya perbedaan persepsi berkaitan dengan waktu pemilihan kepala daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota. Sehingga paling cepat kepala daerah dapat dilantik ialah pada awal tahun 2025.

Tidak hanya berkaitan dengan kekosongan kepala daerah namun dampak lain dari hal tersebut ialah demisionernya kepala daerah khususnya untuk yang masa jabatannya selesai pada tahun 2022 dan 2023 diikuti pula dengan berakhirnya periode perencanaan jangka menengah daerah. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Terbitnya Inmendagri 52 Tahun 2022 bertujuan untuk mengisi ruang kosong perencanaan jangka menengah daerah, sehingga nantinya daerah yang periode RPJMD telah berakhir maka tahun perencanaan 2024 hingga tahun 2026 mengacu terhadap Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, dan kepala perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 mengacu terhadap Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025. dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Dokumen RENSTRA ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Beberapa dasar pertimbangan perlunya penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyelarasan program prioritas propinsi maupun nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Hasil evaluasi capaian kinerja Renstra dan Renja sampai dengan tahun 2022
3. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi peangkat daerah;
4. Serta saran dan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

## Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 mengikuti tahapan yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Dengan disusunnya dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, maka dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 nantinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2024 hingga tahun 2026.

### **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055)

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136)
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2018-2023;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 8) (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 34);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Magetan tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 17),( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 69);
36. Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kedudukan susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan.
37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

38. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka pencapaian target periode masa tahun 2024-2026 serta pencapaian target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenangnya. Serta sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan pembangunan tahunan selama 3 tahun ke depan sebagai pedoman bagi bidang-bidang untuk merumuskan program /kegiatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan antara lain :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 3 (tiga) tahun mendatang;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan
3. Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 3 tahun;
4. Menetapkan indikator kinerja daerah dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah baik tahunan maupun tiga tahun;

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
1.1	Latar Belakang	Berisi uraian ringkas pengertian, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Resntra Perangkat Daerah, baik yang berskala nasional, maupun lokal. (misal dasar hokum tentang SOTK Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran)
1.3	Maksud dan Tujuan	Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah
1.4	Sistematika Penulisan	Berisi tentang sistematika penyajian/ penyusunan Renstra Perangkat Daerah
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>		
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Organisasi Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. (mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional)
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, (SPM, SDG'S, Indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah, dan indikator pelayanan perangkat daerah lainnya)
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	Memuat Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRAEGIS PERANCKAT DAERAH</b>		
3.1	Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan-pemasalahan pelayanan Perangkat Daerah (berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah pada bab II)
3.2	Telaah Tujuan dan Sasaran RPD	Telaah Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Magetan tahun 2024 – 2026

	Kabupaten Magetan tahun 2024 – 2026	
3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi	Faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/Lataupun Renstra Perangkat Daerah Propinsi.
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	Faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari Implikasi RT/RW.
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>		
4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Menunjukkan relevansi dan konsistensi antar Tujuan RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.(tabelTC.25)
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBUAKAN</b>		
Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah tahun 2024-2026 (tabel TC.26)		
<b>BAB VI RENCANAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>		
Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator kinerja, target dan pagunya		
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>		
Dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD		
<b>BAB VIII PENUTUP</b>		
Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan		

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 1 tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, bahwa Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Magetan berubah menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Magetan, Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Tugas dan Fungsi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kebudayaan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di kebudayaan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif ; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh .

##### Sekretaris :

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas;
- d. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;

- e. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, kesejahteraan pegawai, dan organisasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi persuratan;
- b. melaksanakan pengelolaan kearsipan Dinas;
- c. melaksanakan urusan keprotokolan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, dan penyelenggaraan rapat;
- d. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah/negara;
- e. melaksanakan pengadaan barangdan jasa serta pemeliharaan barang;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi dan pengadaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- g. melaksanakan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- h. melaksanakan urusan kelembagaan dan analisis jabatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

### **Bidang Kebudayaan**

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, melestarikan tradisi, membina kesenian dan kelembagaan budaya registrasi, pelestarian cagar budaya dan pembinaan sejarah lokal.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pelestarian tradisi budaya, pembinaan kesenian dan kelembagaan budaya, pengembangan dan pelestarian cagar budaya, sejarah lokal dan permuseuman;
- b. pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, sejarah lokal dan permuseuman;
- c. pembinaan, pengembangan dan pelestarian tradisi budaya, kesenian dan kelembagaan budaya;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Bidang Destinasi Pariwisata**

Bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana mempunyai

tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata dan usaha pariwisata serta sumber daya manusia pariwisata.

Dalam melaksanakan Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata dan usaha pariwisata serta sumber daya manusia pariwisata;
- b. pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;
- c. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pembinaan usaha pariwisata;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan promosi, informasi pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, serta pendataan, pengembangan pasar dan kerjasama pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif melalui promosi dan informasi;
- c. pelaksanaan pendataan pasar pariwisata dan pasar produk ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan fasilitasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pengembangan kemitraan dan kerja sama pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat;
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi


- kreatif;
- g. pelaksanaan fasilitasi ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif;
  - h. pelaksanaan fasilitasi perlindungan produk dan kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan fungsional diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (7) Tim kerja terdiri atas ketua tim dan anggota tim.
- (8) Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim yang ditugaskan oleh Pimpinan Unit Organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (9) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan

### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MAGETAN



**Tabel 1.1**

#### Jumlah Personil

#### Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1.	Pegawai Negeri Sipil	28	20	48
2.	Tenaga Kontrak Kerja	67	6	73
	<b>Total</b>	<b>95</b>	<b>26</b>	<b>121</b>

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### A. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia yaitu PNS sebanyak 48 orang dan Non PNS sebanyak 73 orang, dengan rincian PNS sebagai berikut :

#### 1. Jumlah SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Berdasarkan Golongan/Ruang

**Tabel 1.2**

**Jumlah SDM Berdasarkan Golongan/Ruang**

No	Golongan/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
3.	IV/e	-	-	-
4.	IV/d	-	-	-
5.	IV/c	-	-	-
6.	IV/b	1	-	1
7.	IV/a	1	2	3
8.	III/d	2	5	7
9.	III/c	4	3	7
10.	III/b	2	3	5
11.	III/a	4	4	8
12.	II/d	6	1	7
13.	II/c	2	2	4
14.	II/b	2	0	2
15.	II/a	0	0	0
16.	I/d	4	0	4
17.	I/c	0	0	0
18.	I/b	-	-	-
19.	I/a	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>48</b>

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Magetan*

**2. Jumlah SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Berdasarkan Jabatan/Eselon**

**Tabel 1.3**

**Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon**

No	Jabatan	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1.	Kepala Dinas	II.b	1	-	1
2.	Sekretaris	III.a	-	1	1
3.	Kepala Bidang	III.b	2	1	3
4.	Kasubag	IV.a	-	1	1
	<b>Total</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Magetan*

**3. Jumlah SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

*Tabel 1.4.*

**Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1.	Strata 2 (S2)	1	2	3
2.	Strata 1 (S1/D4)	14	16	30
3.	Sarjana Muda (D3)	8	5	13
4.	Diploma 2 (D2)	0	0	0
5.	SLTA sederajat	53	2	55
6.	SLTP sederajat	14	0	14
7.	SD sederajat	6	0	6
	<b>Total</b>	<b>96</b>	<b>25</b>	<b>121</b>

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Magetan

**4. Jumlah SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan**

*Tabel 1.4*

**Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan**

No	Diklat Kepemimpinan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (L+P)
1.	Diklatpim Tk. II	1	-	1
2.	Diklatpim Tk. III	2	1	3
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	1	2	3
	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Magetan

**B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Aset/Modal)**

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

*Tabel 2.1*

**Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Magetan**

No.	Keterangan	Jumlah	Satuan
<b>A</b>	<b>Aset Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)</b>		
1	Tanah	44.018	M2
2	Bangunan kantor pemerintah Kantor Parbud	1	Unit

3	Bangunan kantor Pemerintah (sebelah portal/retribusi)	1	Unit
4	Bangunan kantor Pemerintah (sebelah timur Balai Kel. Sarangan)	1	Unit
<b>B</b>	<b>Aset Bergerak (Kendaraan)</b>		
1	Mitsubishi T 120 SS	1	Unit
2	Mitsubishi L300	1	Unit
3	Toyota Avanza	1	Unit
4	Mitsubishi Pick Up	1	unit
5	Suzuki FL125SD	2	unit
6	Yamaha xeon 125 cc	1	unit
7	Carry ST 150 Futura	1	unit
<b>C</b>	<b>Aset Lainnya</b>		
1	Mesin ketik manual	3	unit
2	Mesin hitung manual	9	unit
3	Lemari besi/Metal th 2008	4	unit
4	Rak kayu	1	unit
5	Brankas	2	unit
6	Lemari kaca	4	unit
7	Papan nama (Visuil)	4	unit
8	Papan pengumuman	1	unit
9	Papan tulis kayu kaca	2	unit
10	Mesin Absensi (perlengkapan absensi SIPO)	1	unit
11	Jaringan CCTV di Telaga Wahyu	1	unit
12	Jaringan CCTV kawasan wisata sarangan	1	unit
13	Lemari kayu th 2007	2	unit
14	Meja kayu/rotan (meja fax)	1	unit
15	Zice kayu - busa (kursi meja tamu)	2	unit
16	Meja rapat	1	unit
17	Meja telpon th 2012	1	unit
18	Meja resepsionis	1	unit
19	Kursi Rapat Wapolin Plastik	56	unit
20	Kursi rapat (plastik)	100	Unit
21	Kursi tamu	1	Unit
22	Kursi biasa	33	Unit
23	Meja komputer	5	unit

Sumber : Pengurus Barang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab Magetan

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sesuai tugas fungsinya melaksanakan urusan wajib kebudayaan bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan pariwisata.

Capaian kinerja pelayanan urusan pariwisata dan urusan Kebudayaan sesuai Tabel T-C.23 dan Tabel-C.24 adalah :

Pada Tabel T-C.23 pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2019, 2020, dan tahun 2021. Hasil seperti ini dapat dicapai berkat kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan

stakeholder terkait. Disamping itu, hasil ini juga dicapai berkat adanya taat azas terhadap pencapaian kinerja.

**Tabel T-C.23.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM/IKK/Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>Urusan Pariwisata</b>														
1	Angka Kunjungan wisatawan (orang)	-	879.344	1.054.150	1.530.000	2.023.682	929.078	669.391	1.588.822	2.050.685	105	63,50	155	101
2	PAD sektor pariwisata (Ribu Rupiah)	-	15.600.000	18.720.000	15.000.000	16.395.000	15.934.042	10.874.247	9.564.820	17.730.196	102	58,08	76,51	108
3	Nilai PDRB Sektor Pariwisata (juta Rp)	-	616.160,14	667.126,54	722..308,68	722..308,68	623.580,3	546.703,7	562.975,4	625.906,9	101	81,95	77,94	86,65
<b>Urusan Kebudayaan</b>														
1	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	-	40	50	50	60	40	40	68,75	88	100	80	137,5	146
3	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	7	7	4	5	7	4	4	8	100	57,14	100	160

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Angka Kunjungan Wisatawan

Angka kunjungan wisata tahun 2019 sebanyak 929.078 orang, tahun 2020 sebanyak 640.634 orang, tahun 2021 sebanyak 1.588.822 dan Angka Kunjungan Wisatawan pada tahun 2019 dibanding dengan tahun 2020 menurun 31,04 %. Penurunan ini disebabkan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan terbatasnya mobilitas masyarakat serta ditutupnya tempat-tempat rekreasi dan hiburan. Capaian Angka kunjungan wisatawan pada tahun 2021 adalah 155,70 % . Angka Kunjungan Wisatawan pada tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami peningkatan karena minat masyarakat untuk berwisata meningkat setelah Pandemi Covid.

2. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

Pada tahun 2020 PAD untuk sektor pariwisata Kabupaten Magetan dibanding tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 31,75 % , Capaian Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata pada tahun 2021 sebesar 76,52 %. Dibandingkan tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 9,84 % yang disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya mobilitas masyarakat serta ditutupnya tempat-tempat rekreasi, hiburan, hotel dan akomodasi yang berdampak pada ekonomi yang cukup besar di sektor Pariwisata. Dan pada tahun 2022 PAD Sektor Pariwisata meningkat 79 % dari tahun 2021 karena minat masyarakat untuk berwisata meningkat setelah Pandemi Covid.

3. Nilai PDRB Sektor Pariwisata (penyediaan akomodasi dan makan

minum) tercatat pada tahun 2019 Rp. 623.580,3 Juta pada tahun 2020 sebesar Rp. 546.703,7Juta sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 562.975,4 Juta, tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2019 karena Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya mobilitas masyarakat. Sedangkan pada tahun 2022 Nilai PDRB Sektor Pariwisata (penyediaan akomodasi dan makan minum)(juta rupiah) sebesar 625.906,9 Sektor pariwisata berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Magetan sebesar 4,49 %.

### **Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan**

Capaian indikator kinerja urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah cagar budaya yang dimiliki Kabupaten Magetan dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2021 adalah sebanyak 163 unit. Pada tahun 2019 ada penambahan atau penemuan cagar budaya yaitu Arca Ganesha Gimbali di desa Bangsri Kecamatan Ngariboyo, namun pada tahun 2019 juga ada pengrusakan benda cagar budaya yaitu Batu Relief dan Batu Angka di desa Pesu Kecamatan Maospati. Pada tahun 2022 Jumlah Cagar Budaya yang terdata di Kabupaten Magetan sebanyak 238 unit.

2. Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan

Capaian kinerja indikator Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan tahun 2019 dan 2020 adalah 40 %, tahun 2021 dengan realisasi 68,75 %. Pada tahun 2022 realisasi dari Indikator Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan adalah 88 %. Dari 18 Jenis Seni Budaya Lokal yang ada di kabupaten Magetan yaitu Ledhug, Wayang Krucil, Wayang Jemblung, Wayang Cangkem, Tongkling, Wirengan, Dongkreng, Jaranan, Cokekan, Keroncong, Tari Tradisi, Ludruk, Tayub, Kerawitan, Ketoprak, Reog, Wayang Orang dan Wayang Kulit. Pada tahun 2022 sebanyak 16 jenis Seni Budaya Lokal yang dilaksanakan yaitu Cokekan, Ledhug, Tari tradisi, Wayang Kulit, Wayang Orang, Wayang Cangkem, Ludruk, Tayub, Reog, Ketoprak, Kerawitan, Keroncong, Tongkling, Wirengan, Dongkreng dan Jaranan. Peningkatan Capaian kinerja indikator Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan ini disebabkan karena adanya kolaborasi dengan stakeholder dan komunitas seni budaya dalam melestarikan seni budaya daerah dan penyelenggaraan event-event budaya daerah.

3. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya.

Perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Magetan pada tahun 2019 sebanyak 7 kali. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebanyak 4 kali mengalami penurunan penyelenggaraan festival seni dan budaya. Penurunan tersebut karena Pandemi Covid-19 yang berdampak besar pada sektor seni dan budaya. Pada tahun 2022 penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 8 kali. Peningkatan di tahun 2022 ini karena adanya kolaborasi dengan stakeholder dalam penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Magetan

Tabel T-C 24

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN MAGETAN**

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun Ke (%)				Rata - rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>790.000.000</b>	<b>666.030.000</b>	-	-	<b>709.071.412</b>	<b>596.355.625</b>	-	-	<b>89,76</b>	<b>89,54</b>	-	-	<b>-15,69</b>	<b>-15,90</b>
	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>510.000.000</i>	<i>493.030.000</i>	-	-	<i>444.018.581</i>	<i>425.607.058</i>	-	-	<i>87,06</i>	<i>86,32</i>	-	-	<i>-3,33</i>	<i>-4,14</i>
	<i>Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri</i>	<i>260.000.000</i>	<i>153.000.000</i>	-	-	<i>245.739.031</i>	<i>152.847.067</i>	-	-	<i>94,52</i>	<i>99,90</i>	-	-	<i>-41,20</i>	<i>-37,80</i>
	<i>Survey Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>	-	-	<i>19.313.800</i>	<i>17.901.500</i>	-	-	<i>96,57</i>	<i>89,51</i>	-	-	-	<i>0-7,31</i>
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>265.000.000</b>	<b>118.000.000</b>	-	-	<b>248.726.439</b>	<b>111.976.703</b>	-	-	<b>93,86</b>	<b>94,90</b>	-	-	<b>-55,50</b>	<b>-54,98</b>
	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	<i>90.000.000</i>	<i>88.000.000</i>	-	-	<i>86.037.074</i>	<i>85.723.353</i>	-	-	<i>95,60</i>	<i>97,41</i>	-	-	<i>-2,22</i>	<i>-0,36</i>
	<i>Pengadaan Perlengkapan Kantor</i>	<i>80.000.000</i>	<i>30.000.000</i>	-	-	<i>73.808.200</i>	<i>26.253.350</i>	-	-	<i>92,26</i>	<i>87,51</i>	-	-	<i>-62,5</i>	<i>-64,43</i>
	<i>Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</i>	<i>45.000.000</i>	-	-	-	<i>41.310.899</i>	-	-	-	<i>91,80</i>	-	-	-	<i>-100</i>	<i>-100</i>
	<i>Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor</i>	<i>50.000.000</i>	-	-	-	<i>47.570.266</i>	-	-	-	<i>95,14</i>	-	-	-	<i>-100</i>	<i>-100</i>
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>30.000.000</b>	-	-	-	<b>23.709.500</b>	-	-	-	<b>79,03</b>	-	-	-	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Formal</i>	<i>30.000.000</i>	-	-	-	<i>23.709.500</i>	-	-	-	<i>79,03</i>	-	-	-	<i>-100</i>	<i>-100</i>
4	<b>Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	-	-	<b>18.950.000</b>	<b>18.747.000</b>	-	-	<b>94,75</b>	<b>93,74</b>	-	-	-	<b>-1,07</b>

	<b>Perangkat Daerah</b>														
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah</i>	20.000.000	20.000.000	-	-	18.950.000	18.747.000	-	-	94,75	93,74	-	-	-	-1,07
5	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>832.000.000</b>	<b>554.394.600</b>	-	-	<b>790.800.050</b>	<b>540.022.250</b>	-	-	<b>95,05</b>	<b>97,41</b>	-	-	<b>-33,37</b>	<b>-31,71</b>
	<i>Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah</i>	832.000.000	554.394.600	-	-	790.800.050	540.022.250	-	-	95,05	97,41	-	-	-33,37	-31,71
6	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>1.048.000.000</b>	<b>530.234.635</b>	-	-	<b>1.032.264.828</b>	<b>509.636.332</b>	-	-	<b>98,50</b>	<b>96,12</b>	-	-	<b>-49,41</b>	<b>-50,63</b>
	<i>Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata</i>	50.000.000	-	-	-	46.566.700	-	-	-	93,13	-	-	-	-100	-100
	<i>Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata</i>	400.000.000	337.600.000	-	-	395.920.050	324.826.697	-	-	98,98	96,22	-	-	-15,6	-17,96
	<i>Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri</i>	598.000.000	162.899.635	-	-	589.778.078	155.474.635	-	-	98,63	95,44	-	-	-72,76	-73,64
	<i>Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata</i>		29.735.000	-	-		29.335.000	-	-		98,65	-	-	-	-
7	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>379.125.000</b>	<b>54.903.000</b>	-	-	<b>354.441.250</b>	<b>54.678.000</b>	-	-	<b>93,49</b>	<b>99,59</b>	-	-	<b>-85,52</b>	<b>-84,58</b>
	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air</i>	379.125.000	54.903.000	-	-	354.441.250	54.678.000	-	-	93,49	99,59	-	-	-85,52	-84,58
8	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	<b>15.271.570.000</b>	<b>5.451.054.</b>	-	-	<b>9.456.974.838,76</b>	<b>4.485.006.539,04</b>	-	-	<b>61,93</b>	<b>82,28</b>	-	-	<b>-64,31</b>	<b>-52,57</b>
	<i>Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan</i>	1.048.725.000	363.363.500	-	-	956.277.200	359.101.750,44	-	-	91,18	98,83	-	-	-65,35	-62,44
	<i>Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata</i>	11.731.560.000	1.882.419.200	-	-	8.386.573.681,76	1.776.430.538,60	-	-	71,49	94,37	-	-	-83,95	-78,82
	<i>Pengembangan Daerah Tujuan Wisata</i>	50.000.000	-	-	-	-	49.204.000	-	-	98,41	-	-	-	-100	-
	<i>Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana</i>	2.261.285.000	2.504.271.996	-	-	-	1.694.895.800	-	-	-	67,68	-	-	10,75	-

	<i>Pariwisata (DAK)</i>														
	<i>Biaya Umum dan Pendampingan DAK Pariwisata</i>	180.000.000	189.000.000	-	-	64.919.957	168.209.500	-	-	36,07	89,00	-	-	5	159,10
	<i>Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DID Tambahan)</i>	-	100.000.000	-	-	-	89.175.000	-	-	-	89,18	-	-	-	-
	<i>Peningkatan Pembangunan Sarpras (DID Tambahan)</i>	-	383.000.000	-	-	-	368.804.200	-	-	-	96,29	-	-	-	-
	<i>Biaya Pendamping Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata DID-T (DAU)</i>	-	29.000.000	-	-	-	28.389.750	-	-	-	97,90	-	-	-	-
9	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>1.855.000.000,00</b>	<b>815.537.750</b>	-	-	<b>1.714.183.050</b>	<b>775.835.147</b>	-	-	<b>92,41</b>	<b>95,13</b>	-	-	<b>-56,04</b>	<b>-54,74</b>
	<i>Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah</i>	925.000.000	760.537.750	-	-	900.318.350	724.483.147	-	-	97,33	95,26	-	-	-17,78	-19,53
	<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah</i>	330.000.000	5.000.000	-	-	311.575.900	3.550.000	-	-	94,42	71,00	-	-	-98,48	-98,86
	<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesenian dan Kebudayaan Daerah</i>	600.000.000	50.000.000	-	-	502.288.800	47.802.000	-	-	83,71	95,60	-	-	-91,67	-90,48
10	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>	<b>40.000.000</b>	<b>223.250.000</b>	-	-	<b>35.473.000</b>	<b>197.460.000</b>	-	-	<b>88,68</b>	<b>88,45</b>	-	-	<b>458,13</b>	<b>456,65</b>
	<i>Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata (DID)</i>	40.000.000	23.250.000	-	-	35.473.000	23.250.000	-	-	88,68	100,00	-	-	-41,88	-34,46
	<i>Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database (DAK)</i>	-	100.000.000	-	-	-	95.260.000	-	-	-	95,26	-	-	-	-
	<i>Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata (DID Tambahan)</i>	-	100.000.000	-	-	-	78.950.000	-	-	-	78,95	-	-	-	-
11	<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>	-	-	<b>2.135.460.950</b>	<b>5.469.500.000</b>	-	-	<b>2.116.845.600</b>	<b>5.398.303.740</b>	-	-	<b>99,12</b>	<b>98,70</b>	<b>156,12</b>	<b>155,01</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	-	-	<b>2.011.748.000</b>	<b>5.187.500.000</b>	-	-	<b>2.000.621.050</b>	<b>5.123.401.839</b>	-	-	<b>99,45</b>	<b>98,76</b>	<b>157,86</b>	<b>156,09</b>

	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</i>	-	-	2.011.748.000	5.157.500.000	-	-	2.000.621.050	5.094.711.839	-	-	99,45	98,78	156,36	304,60
	<b>Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	-	-	<b>123.712.950</b>	<b>282.000.000</b>	-	-	<b>116.224.550</b>	<b>274.901.901</b>	-	-	<b>93,95</b>	<b>97,48</b>	<b>127,94</b>	<b>136,52</b>
	<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</i>	-	-	123.712.950	282.000.000	-	-	116.224.550	274.901.901	-	-	93,95	97,48	127,94	149,40
12	<b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>	-	-	<b>759.125.000</b>	<b>176.625.000</b>	-	-	<b>478.668.490</b>	<b>176.480.000</b>	-	-	<b>63,06</b>	<b>99,92</b>	<b>-76,73</b>	<b>-63,13</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	-	-	<b>759.125.000</b>	<b>176.625.000</b>	-	-	<b>478.668.490</b>	<b>176.480.000</b>	-	-	<b>63,06</b>	<b>99,92</b>	<b>-76,73</b>	<b>-63,13</b>
	<i>Pelindungan Cagar Budaya</i>	-	-	259.125.000	176.625.000	-	-	75.413.540	176.480.000	-	-	29,10	99,92	-29,38	134,01
	<i>Pengembangan Cagar Budaya</i>	-	-	500.000.000	-	-	-	403.254.950	-	-	-	80,65	-	-	-
13	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>	-	-	<b>6.105.111.050</b>	<b>1.580.368.490</b>	-	-	<b>4.017.859.592</b>	<b>1.516.368.282</b>	-	-	<b>65,81</b>	<b>95,95</b>	<b>-74,11</b>	<b>-62,25</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	-	-	<b>99.999.800</b>	<b>235.000.000</b>	-	-	<b>96.095.250</b>	<b>225.827.164</b>	-	-	<b>96,10</b>	<b>96,10</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>
	<i>Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>	-	-	99.999.800	235.000.000	-	-	96.005.250	225.827.164	-	-	96,10	96,10	135,00	135,00
	<b>Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	-	-	<b>444.231.350</b>	<b>725.000.000</b>	-	-	<b>222.478.682</b>	<b>687.552.563</b>	-	-	<b>50,08</b>	<b>94,83</b>	<b>63,20</b>	209,02
	<i>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	-	-	427.211.350	725.000.000	-	-	205.598.532	687.552.563	-	-	48,13	94,83	69,70	234,41
	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	-	-	17.020.000	-	-	-	16.880.150	-	-	-	99,18	-	-	-
	<b>Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	-	-	<b>5.560.879.900</b>	<b>605.368.490</b>	-	-	<b>3.699.285.660</b>	<b>588.496.540</b>	-	-	<b>66,52</b>	<b>97,21</b>	<b>-89,11</b>	<b>-84,09</b>

	<i>Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	-	-	308.451.900	323.000.000	-	-	302.805.250	314.112.500	-	-	98,17	97,25	4,71	3,73
	<i>Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota (DAK)</i>	-	-	5.200.428.000	232.368.490	-	-	3.344.968.910	232.368.490	-	-	64,32	100,00	-95,53	-93,05
	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota.</i>	-	-	52.000.000	<b>50.000.000</b>	-	-	51.511.500	<b>42.015.550</b>	-	-	99,06	84,03	-3,84	-18,43
	<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>	-	-	<b>190.613.305</b>	<b>730.000.000</b>	-	-	<b>148.810.275</b>	<b>670.330.225</b>	-	-	<b>78,07</b>	<b>91,83</b>	<b>282,9</b>	<b>350,45</b>
	<b>Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</b>	-	-	<b>190.613.305</b>	<b>730.000.000</b>	-	-	<b>148.810.275</b>	<b>670.330.225</b>	-	-	<b>78,07</b>	<b>91,83</b>	<b>282,9</b>	<b>350,45</b>
	<i>Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	-	-	69.733.950	165.000.000	-	-	57.733.800	154.546.288	-	-	82,79	93,66	50,57	167,67
	<i>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota</i>	-	-	95.886.555	455.000.000	-	-	72.406.650	412.739.807	-	-	75,51	90,71	374,5	470,03
	<i>Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>	-	-	24.992.800	<b>100.000.000</b>	-	-	18.669.825	<b>93.644.230</b>	-	-	74,70	93,64	300,11	401,58
14	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	-	-	<b>7.681.324.808</b>	7.890.670.517	-	-	<b>6.360.108.371</b>	7.536.802.367	-	-	<b>82,80</b>	<b>95,52</b>	<b>2,71</b>	<b>18,40</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	-	-	<b>35.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	-	-	<b>33.531.750</b>	<b>18.141.800</b>	-	-	<b>95,81</b>	<b>95,52</b>	<b>-42,85</b>	<b>-45,89</b>
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	-	-	7.500.000	10.000.000	-	-	7.488.850	9.400.000	-	-	99,85	94,00	33,33	25,51
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-	-	27.500.000	<b>10.000.000</b>	-	-	26.042.900	<b>8.741.800</b>	-	-	94,70	87,42	-63,63	-56,38
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	-	-	<b>4.260.693.648</b>	<b>4.285.425.517</b>	-	-	<b>3.585.101.432</b>	<b>4.021.440.934</b>	-	-	<b>84,14</b>	93,84	0,58	12,17

	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	-	-	4.260.693.648	4.285.425.517	-	-	3.585.101.432	4.021.440.934	-	-	84,14	93,84	0,58	12,17
	<b>Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	-	-	<b>786.830.000</b>	<b>321.650.000</b>	-	-	<b>279.000.000</b>	<b>313.908.250</b>	-	-	<b>35,46</b>	<b>97,59</b>	<b>-59,12</b>	<b>12,51</b>
	<i>Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	-	-	786.830.000	321.650.000	-	-	279.000.000	313.908.250	-	-	35,46	97,59	-58,88	12,51
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	-	-	<b>312.046.510</b>	<b>792.000.000</b>	-	-	<b>292.895.800</b>	<b>778.145.541</b>	-	-	<b>93,86</b>	<b>98,25</b>	<b>134,58</b>	<b>165,67</b>
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	-	-	13.411.950	<b>50.000.000</b>	-	-	10.426.100	<b>49.900.790</b>	-	-	77,74	93,80	272,80	378,88
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	-	-	99.478.000	489.500.000	-	-	87.946.050	481.729.050	-	-	88,41	98,41	389,05	425,02
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	-	-	20.582.850	10.000.000	-	-	20.123.950	9.993.850	-	-	97,77	99,94	-51,15	-50,33
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	-	-	52.154.350	<b>50.000.000</b>	-	-	52.140.500	<b>49.701.600</b>	-	-	99,97	99,40	-4,13	-4,67
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	-	-	20.719.360	35.000.000	-	-	18.107.200	34.948.300	-	-	87,39	<b>99,85</b>	<b>68,92</b>	<b>92,99</b>
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	-	-	5.700.000	7.500.000	-	-	4.200.000	5.400.000	-	-	73,68	72,00	31,57	28,57
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	-	-	100.000.000	<b>150.000.000</b>	-	-	99.952.000	<b>149.471.951</b>	-	-	99,95	99,65	50	49,54
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	<b>2.119.223.800</b>	<b>2.181.595.000</b>	-	-	<b>2.047.344.654</b>	<b>2.152.911.674</b>	-	-	<b>96,61</b>	<b>98,69</b>	<b>2,94</b>	<b>5,08</b>
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	-	-	100.003.800	77.500.000	-	-	55.898.404	63.089.674	-	-	55,90	81,41	-22,50	12,86
	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	-	-	26.300.000	30.000.000	-	-	26.300.000	30.000.000	-	-	100	100,00	14,06	14,06
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	-	-	1.992.920.000	<b>2.074.095.000</b>	-	-	1.965.146.250	<b>2.059.822.000</b>	-	-	98,61	99,31	4,073	4,81
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>167.530.850</b>	<b>275.000.000</b>			<b>122.234.735</b>	<b>237.804.368</b>			<b>72,96</b>	86,47	64,14	94,54

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	-	-	167.530.850	123.500.000	-	-	122.234.735	96.453.052	-	-	72,96	78,10	-26,28	-19,45
<b>Total</b>	<b>20.530.695.000</b>	<b>8.433.404.681</b>	<b>16.871.635.113</b>	<b>15.957.664.007</b>	<b>4.384.594.368,06</b>	<b>7.289.717.586,04</b>	<b>13.122.292.328</b>	<b>15.404.027.464</b>	<b>70,06</b>	<b>86,44</b>	<b>77,78</b>	<b>96,53</b>	<b>-58,92</b>	<b>-9,32</b>

1. Sub kegiatan Pelindungan Cagar Budaya pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 259.125.000 realisasi Rp. 75.413.540, Rasio antara Realisasi Anggaran yaitu 29,10 % hal ini karena belanja fisik dan pengawasan Pembangunan rintisan Museum tidak terserap karena waktu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ( DPPA baru disahkan tanggal 1 Nopember 2021).
2. Sub Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 427.211.350 realisasi Rp.205.598.532, Rasio antara Realisasi Anggaran yaitu 48,13 % hal ini karena belanja modal mesin diesel tidak dilaksanakan karena kode rekening tidak sesuai untuk pembelian mesin perahu.
3. Sub Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 786.830.000,- realisasi Rp.279.000.000, Rasio antara Realisasi Anggaran yaitu 35,46 % hal ini karena Target Pendapatan Retribusi Triwulan III dan IV tidak tercapai sesuai yang ditargetkan sehingga Insetif tidak terserap. Serta Belanja Cetak Karcis tidak terlaksana karena PPKM dan stock Karcis masih banyak.

Pada Tabel T-C.24 memuat anggaran dan realisasi anggaran untuk pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2019, tahun 2020 dan Tahun 2021. Realisasi anggaran Tahun 2019 adalah 70,06 %, tahun 2020 adalah 86,44 % dan tahun 2021 adalah 77,78%. Sedangkan rata – rata pertumbuhan anggaran antara tahun 2019 dengan tahun 2020 sebesar - 58,92 dan rata rata pertumbuhan realisasi antara tahun 2019 dengan tahun 2020 sebesar -49,32 %. Tidak ada pertumbuhan anggaran dan pertumbuhan realisasi antara tahun 2019 dan tahun 2020, bahkan anggaran menurun di tahun 2020 karena adanya refofocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan otomatis mempengaruhi pertumbuhan realisasi anggaran.

#### **2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meliputi tantangan dan peluang Bidang Pariwisata serta tantangan dan peluang Bidang Kebudayaan.

##### **Tantangan dan Peluang Bidang Pariwisata**

Tantangan pembangunan pariwisata jangka menengah untuk tahun 2024-2026 secara garis besar diuraikan dalam uraian sebagai berikut:

1. Pembangunan kepariwisataan yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Pemerataan pertumbuhan daya Tarik dan destinasi pariwisata yang berdaya saing.
3. Kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Investasi di bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan.
5. Kemitraan dan kerja sama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat.
6. Peningkatan lama tinggal dan belanja wisatawan.

Sedangkan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pengembangan desa wisata yang berbasis ekonomi masyarakat.
2. Pengembangan destinasi wisata baru.
3. Kerjasama yang harmonis dan konsisten baik vertikal antara pusat dengan daerah, maupun horisontal antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
4. Digitalisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang *smart and green tourism*.
5. Semakin terbukanya peluang dalam meningkatkan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.
6. Partisipasi masyarakat yang semakin peduli dengan pembangunan dan promosi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif.
7. Penyelenggaraan atraksi/even pariwisata di daya Tarik destinasi pariwisata.

##### **Tantangan dan Peluang Bidang Kebudayaan**

Pembangunan kebudayaan dalam kurun waktu tahun 2005-2025 seperti yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah derasnya

arus globalisasi yang di dorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa.

Tantangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan kebudayaan antara lain :

1. Kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan kebudayaan.
2. Pengaruh budaya asing sehingga menurunkan minat generasi muda terhadap seni budaya daerah.
3. Penyelenggaraan even seni budaya daerah.
4. Pelindungan dan pelestarian seni budaya daerah.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana seni budaya daerah.

Adapun peluang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan kebudayaan adalah:

1. Semakin terbukanya peluang dalam meningkatkan kualitas SDM dalam pelayanan kebudayaan.
2. Kerjasama dengan sekolah/akademisi dalam pengembangan seni budaya daerah.
3. Peran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di dalam memperkuat karakter dan jati diri bangsa, sehingga bangga terhadap seni budaya daerah.
4. Pelaksanaan revitalisasi seni budaya daerah.
5. Apresiasi masyarakat terhadap keragaman budaya dengan tetap mempertahankan karakteristik budaya daerah.
6. Meningkatkan perlindungan dan kualitas pengelolaan terhadap warisan budaya, agar peninggalan budaya/sejarah masih dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Oleh karena itu, tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Sementara itu, isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 3 (tiga) tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 3 (tiga) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maka hasil pemetaan permasalahan dalam pelaksanaa pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan adalah seperti table T-B.35 berikut :

**Tabel T-B.35**

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang Optimalnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Belum optimalnya pemasaran dan Kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif	Kurangnya promosi melalui media masa, media online, dan pameran
			Kurangnya kerjasama dan pengembangan pasar
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	Belum optimalnya atraksi dan event pariwisata dan budaya
			Belum optimalnya aksesibilitas pariwisata
			Belum optimalnya amenitas pariwisata
		Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif	Kurangnya pembinaan ekonomi kreatif
			Belum optimalnya fasilitasi ekonomi kreatif
		Masih rendahnya kualitas SDM dan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Belum optimalnya pembinaan pengelola, pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
Peran serta Masyarakat di Sekitar Destinasi Pariwisata yang Belum Optimal	Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata		
2	Belum optimalnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Kurangnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya lokal	Pengaruh budaya asing dan kurangnya minat generasi muda terhadap seni budaya daerah.
			Belum optimalnya penyelenggaraan even-even budaya daerah
			Belum optimalnya revitalisasi seni budaya, pengesahan dan penetapan seni budaya daerah
			Kurangnya sosialisasi seni budaya daerah.
		Belum optimalnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya	Belum tersedianya tempat penyimpanan cagar budaya (museum)
			Kurangnya kompetensi SDM Cagar Budaya
			Kurang optimalnya pendataan Cagar Budaya
			Kurang optimalnya pemeliharaan Cagar Budaya
		Masih rendahnya kualitas SDM bidang Seni budaya	Kurangnya edukasi dan peran serta masyarakat dalam pelestarian Cagar Budaya
			Kurangnya kompetensi dan pembinaan SDM pelaku seni budaya

### **3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Magetan tahun 2024 – 2026**

Pada bagian ini diuraikan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 Misi 2 RPJPD Kabupaten Magetan 2005-2045 yaitu Mewujudkan Sistem Ekonomi Kerakyatan Bertumpu Pada Potensi Unggulan Daerah.

Tujuan T1. “ Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan “. Indikator Kinerja : Pertumbuhan Ekonomi.

Sasaran T1.S1.”Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Kabupaten Magetan”. Indikator Kinerja : Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Pariwisata dan Industri Pengolahan).

Strategi ST1. “ Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (Pariwisata, Pertanian, dan Perdagangan) yang bertumpu pembangunan berbasis perdesaan serta daya tarik investasi ”.

Arah Kebijakan : Integrasi sektor dan produk unggulan daerah terhadap pengembangan sistem kepariwisataan Kabupaten Magetan

### **3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1. Telaah Renstra K/L**

##### **3.3.1.1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Visi Kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 yaitu :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini mengandung 4 kunci utama yaitu :

- (I) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju;
- (II) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing;
- (III) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan;
- (IV) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju bermakna bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan harus mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini dalam rangka meningkatkan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung Misi 2 adalah memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam menyambut era industri, Kemenparekraf/ Baparekraf akan selalu mendorong pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam negeri, baik secara kuantitas maupun kualitas industri dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Misi nomor 2 ini akan menjadi fokus utama pekerjaan Kemenparekraf/Baparekraf dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama tahun 2020-2024.

Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8. Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing. Sedangkan misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Tujuan Kemenparekraf/ Baparekraf tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: 1. Nilai devisa pariwisata 2. Kontribusi PDB Pariwisata 3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif

Kemenparekraf/Baparekraf memiliki sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi.
2. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional.
3. Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan.
4. Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional
5. Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan.
6. Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.
7. Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
8. Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian.
9. Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif.
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
11. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan ekonomi kreatif menuju birokrasi yang profesional”.

Arah Kebijakan Kemenparekraf/Baparekraf adalah

1. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing.
2. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis.
3. Pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi.
4. Pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing.
5. Mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan.
6. Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas.
7. Mewujudkan birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang professional.

Strategi yang dilakukan Kemenparekraf/Baparekraf adalah

1. Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada Kawasan Ekonomi Kreatif dan Klaster Penguatan Ekonomi Kreatif.
2. Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan Prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan
3. Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi.
4. Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial
5. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif.
6. Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing
7. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
8. Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif).
9. Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
10. Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif
11. Optimasi kelembagaan maupun kurikulum Pendidikan dan Pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif
12. Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
13. Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.
14. Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual
15. Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK
16. Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing
17. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien.
18. Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis penelitian sesuai kebutuhan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.

### **3.3.1 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Tehnologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada

Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024 adalah

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif.
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik.
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter.
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan.
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024 adalah

4. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
5. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
6. Menguatnya karakter peserta didik.
7. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
8. Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024 adalah

1. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.
3. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter.
4. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.
5. Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas.

Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024 adalah

1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;
3. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;
4. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah;
5. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan.
6. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri; dan 2. penguatan pendidikan tinggi berkualitas.
7. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
8. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
9. Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
10. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan kerja sama antarwarga;
11. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat; perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
12. Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia;
13. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
14. Peningkatan budaya literasi;
15. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; dan
16. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

### **3.3.2. Telaah Renstra Propinsi**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada periode 2019-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah misi pembangunan Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
- 2) Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Masyarakat yang Rentan.
- 3) Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris, Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan;

- 4) Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Visi misi tersebut kemudian dijabarkan dalam sebuah Konsep Pengabdian/Janji Politis yang diberi istilah Nawa Bhakti Satya, yang artinya pengabdian yang dilakukan secara aktif bersifat inklusif dan partisipatif untuk mencapai kesejahteraan dan kemuliaan hidup. Nawa Bhakti Satya tersebut yakni:

- 1) Bhakti 1 : Jatim Sejahtera, "Mengentaskan Kemiskinan Menuju Keadilan Dan dan Kesejahteraan Sosial".
- 2) Bhakti 2 : Jatim Kerja, "Memperluas Lapangan Pekerjaan Dan Membangun Keunggulan Ekonomi".
- 3) Bhakti 3 : Jatim Cerdas dan Sehat, "Pelayanan Dasar Berkualitas".
- 4) Bhakti 4 : Jatim Akses, "Membangun Insfrastruktur Menuju Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan".
- 5) Bhakti 5 : Jatim Berkah, "Membangun Karakter Masyarakat Yang Berbasis Nilai Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur Dan Berintegritas".
- 6) Bhakti 6 : Jatim Agro, "Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan, Berbasis Kerakyatan".
- 7) Bhakti 7 : Jatim Berdaya, "Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, Bumdesa, Dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa".
- 8) Bhakti 8 : Jatim Amanah, "Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Antikorupsi dengan Menerapkan Pemerintahan yang Cettar (Cepat Efektif Tanggap Transparan dan Responsif)".
- 9) Bhakti 9 : Jatim Harmoni, "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarian Kebudayaan dan Lingkungan Hidup".

Dari empat misi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya, melaksanakan Misi Kesatu yaitu Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. Dimana dalam penjabarannya diamanatkan untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur berkaitan dengan tugas fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur melaksanakan misi kesatu yaitu Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. Dari uraian misi kesatu tersebut antara lain peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal.

Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kontribusi sektor pariwisata, dengan sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan, dan meningkatnya kualitas seni budaya lokal. Tujuan dan sasaran tersebut ditempuh melalui strategi meningkatkan sektor pariwisata secara integratif, dan berdaya saing global, serta meningkatkan pengembangan kualitas, dan pelestarian warisan seni budaya lokal.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Kebijakan utama dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan tahun 2012-2032 yaitu mengenai rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah, sedangkan rencana pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Rencana pola ruang yang pertama yaitu kawasan lindung yang terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi. Kawasan hutan lindung tersebar di Kecamatan Plaosan, Poncol, Panekan, dan Sidorejo. Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi Kecamatan Panekan, Poncol, dan Parang. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan sungai yang tersebar di seluruh kecamatan; kawasan sekitar Waduk Gonggang di Kecamatan Poncol; kawasan sekitar Telaga Wahyu dan Telaga Sarangan di Kecamatan Plaosan; kawasan sekitar mata air, sempadan irigasi, dan RTH perkotaan. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya berupa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang meliputi Candi Reog di Kecamatan Panekan, Candi Simbatan di Kecamatan Takeran, Situs Kuno Watu Ongko di Kecamatan Plaosan, Pabrik Gula Redjosari di Kecamatan Kawedanan, Pabrik Gula Purwodadi di Kecamatan Karangrejo. Kawasan rawan bencana alam banjir meliputi Kali Kanal, Kali Watu, Kali Ngelang di Kecamatan Kartoharjo, dan Kali Madiun di Kecamatan Takeran. Kawasan rawan gerakan tanah meliputi Kecamatan Poncol, Plaosan, dan Parang. Kawasan rawan kekeringan meliputi Kecamatan Bendo, Karas, Kawedanan, Lembeyan, Magetan, Ngariboyo, Panekan, Parang, Sukomoro. Kawasan lindung geologi berupa kawasan rawan bencana gunung berapi Gunung Lawu yang meliputi Kecamatan Poncol, Parang, Lembeyan, Kawedanan, Karas, Panekan, dan Sukomoro.

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi wisata alam, budaya, dan buatan. Wisata alam tersebar di Kecamatan Plaosan sebanyak enam objek wisata. Kawasan wisata budaya berada di Kecamatan Kawedanan, Bendo, Takeran, Maospati, Panekan, dan Plaosan. Kawasan wisata buatan berada di Kecamatan Plaosan, Magetan, Maospati, dan Nguntoronadi.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang didapatkan berdasarkan telaah pada kondisi daerah pada Bab 2, telaah aspek keuangan daerah pada Bab 3, telaah isu internasional, isu nasional, dan telaah dokumen perencanaan terkait. Berikut merupakan isu strategis Kabupaten Magetan.

Beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian kaitannya dengan bidang pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Magetan ialah :

1. Penguatan sinergitas dan kolaborasi pentahelix / stakeholder dalam upaya kebangkitan sektor pariwisata pasca pandemi covid.
2. Transformasi digital dalam pengelolaan dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. Pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan berkelanjutan.
4. Pengembangan MICE.
5. Model investasi baru (Investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang ramah lingkungan).
6. Tingginya kebutuhan akan SDM pariwisata, ekonomi kreatif dan kebudayaan yang berkompentensi dan memiliki wawasan yang luas.
7. Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari penguatan Sapta Pesona Pariwisata.
8. Meredupnya khazanah tradisi gelombang modernitas dalam pemajuan kebudayaan.
9. Asimilasi dan akulturasi dalam pemanfaatan dan pemajuan kebudayaan.
10. Pelindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan cagar budaya.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai target kinerja dan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Dalam rangka menjalankan tugas mewujudkan tujuan dan sasaran yang sebagaimana yang diamanatkan dalam RPD Kabupaten Magetan tahun 2024 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

**Tujuan :**

Meningkatkan Kinerja Pelestarian dan Pengembangan Budaya serta Pariwisata daerah

**Sasaran :**

1. Meningkatnya pengelolaan seni budaya daerah
2. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan
3. Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

**Tabel T-C.25.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**


NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kinerja Pelestarian dan Pengembangan Budaya serta Pariwisata daerah		Persentase Seni Budaya yang dilestarikan (%)	97 %	98 %	99 %
			Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata (Angka)	11,80	11,87	11,95
		Meningkatnya pengelolaan seni budaya daerah	Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan (%)	95 %	97 %	98 %
			Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Angka kunjungan Wisatawan (orang)	2.778.664	3.056.530	3.362.183
			Length of Stay (Rata-rata lama tinggal wisatawan) (hari)	1,30	1,38	1,43
			Spending of Money (Pengeluaran Wisatawan) (Rupiah)	300.000	350.000	400.000
		Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Angka)	89.60	89,75	89,85
			IKM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Angka)	84,20	84,40	85

#### **4.2 Pohon Kinerja Perangkat Daerah**

Pohon Kinerja adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi atau perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pohon Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

# POHON KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MAGETAN


Pohon Kinerja  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
RPD (2024 - 2026)



### **4.3 Cascading Kinerja Perangkat Daerah**

Cascading digunakan sebagai metode untuk menyebarkan dan menghubungkan tujuan strategis yang terdefinisi dalam pohon kinerja ke tingkat yang lebih rendah dalam perangkat daerah. Cascading Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

**CASCADING**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MAGETAN**



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut :

1. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing.
2. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis.
3. Pengembangan industri pariwisata dan ekraf yang terintegrasi Mengembangkan ekonomi kreatif.
4. Pengelolaan SDM kelembagaan pariwisata dan ekraf dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing.
5. Penguatan karakter budaya daerah.
6. Mengoptimalkan pengelolaan cagar budaya.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah.

Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

1. Mengembangkan produk ekraf berbasis kekayaan intelektual.
2. Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasar prioritas secara komprehensif terintegrasi dan berkelanjutan.
3. Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tinggi.
4. Pemasaran pariwisata dan ekraf berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial.
5. Perluasan pangsa pasar produk ekraf.
6. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekraf.
7. Mengembangkan industri pariwisata dan ekraf.
8. Meningkatkan tata Kelola Pariwisata dan ekonomi kreatif
9. Optimalisasi SDM kelembagaan pariwisata dan ekraf
10. Meningkatkan sertifikasi dan kompetensi SDM pariwisata dan ekraf
11. Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekraf.
12. Menyelenggarakan event-event kebudayaan.
13. Pembinaan SDM, Sosialisasi, literasi, inovasi, kreativitas seni budaya daerah.
14. Revitalisasi seni budaya daerah.
15. Pengesahan dan penetapan seni budaya daerah.
16. Meningkatkan pendataan cagar budaya.
17. Pemeliharaan Cagar Budaya.
18. Pengesahan dan penetapan cagar budaya.
19. Meningkatkan edukasi dalam pelestarian cagar budaya.
20. Peningkatan dan penyediaan fasilitas penunjang pelayanan publik.

**Tabel T-C.26.**

## Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
Meningkatkan Kinerja Pelestarian dan Pengembangan Budaya serta Pariwisata daerah	Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah.	Penguatan karakter budaya daerah	Menyelenggarakan event-event kebudayaan
			Pembinaan SDM, Sosialisasi, literasi, inovasi, kreativitas seni budaya daerah
			Revitalisasi seni budaya daerah.
			Pengesahan dan penetapan seni budaya daerah
		Mengoptimalkan pengelolaan cagar budaya	Meningkatkan pendataan cagar budaya
			Pemeliharaan Cagar Budaya
			Pengesahan dan penetapan cagar budaya.
			Meningkatkan edukasi dalam pelestarian cagar budaya
	Sasaran 2 : Meningkatnya kunjungan wisatawan	Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekraf bernilai tambah dan berdaya saing.	Mengembangkan produk ekraf berbasis kekayaan intelektual.
			Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasar prioritas secara komprehensif terintegrasi dan berkelanjutan.
			Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tinggi.
		Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan	Pemasaran pariwisata dan ekraf berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		strategis.	
			Perluasan pangsa pasar produk ekraf
			Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekraf
		Pengembangan industri pariwisata dan ekraf yang terintegrasi	Mengembangkan industri pariwisata dan ekraf
			Meningkatkan tata Kelola Pariwisata dan ekonomi kreatif
		Pengelolaan SDM kelembagaan pariwisata dan ekraf dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing	Optimalisasi SDM kelembagaan pariwisata dan ekraf
			Meningkatkan sertifikasi dan kompetensi SDM pariwisata dan ekraf
			Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekraf.
	Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Kebudayaan dan urusan Pariwisata	Meningkatkan kualitas pelayanan urusan Kebudayaan dan urusan Pariwisata	Peningkatan dan penyediaan fasilitas penunjang pelayanan urusan Kebudayaan dan urusan Pariwisata

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada Tabel T-C.27. adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan Kinerja Pelestarian dan Pengembangan Budaya serta Pariwisata daerah				1. Persentase Seni budaya yang dilestarikan											
				2. Nilai PDRB Sektor Pariwisata											
	Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah			1. Persentase Seni budaya lokal yang dilestarikan											
				2. Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan											
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase seni budaya lokal yang dikembangkan	80%	80%	2.604.750.000	85%	2.604.750.000	90%	2.604.750.000	90%	7.814.250.000	Bidang Kebudayaan	Kab. Magetan
		2.22.02.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan pengelolaan kesenian dan kebudayaan daerah	25 kali	78 Kali	2.504.750.000	78 Kali	2.504.750.000	78 Kali	2.504.750.000	234 Kali	7.514.250.000	Bidang Kebudayaan	Kab. Magetan
		2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 objek	76 Objek	2.354.750.000	76 Objek	2.354.750.000	76 Objek	2.354.750.000	228 Objek	7.064.250.000	Bidang Kebudayaan	Kab. Magetan

		2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan Pranata kebudayaan	50 Orang	150 Orang	150.000.000	150 Orang	150.000.000	150 Orang	150.000.000	450 Orang	<b>450.000.000</b>	Bidang Kebudayaan	Kab. Magetan
		2.22.02.2.02	<b>Kegiatan : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah pelaksanaan pelestarian kesenian tradisional</b>	<b>7 kali</b>	<b>9 Kali</b>	<b>100.000.000</b>	<b>9 Kali</b>	<b>100.000.000</b>	<b>9 Kali</b>	<b>100.000.000</b>	<b>27 Kali</b>	<b>300.000.000</b>	<b>Bidang Kebudayaan</b>	Kab. Magetan
		2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 obyek	5 Objek	100.000.000	5 Objek	100.000.000	5 Objek	100.000.000	15 Objek	<b>300.000.000</b>	Bidang Kebudayaan	Kab. Magetan
		2.22.05	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>Presentase cagar budaya yang dikelola</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>350.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>550.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>550.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.450.000.000</b>	<b>Bidang Kebudayaan</b>	Kab. Magetan
		2.22.05.2.01	<b>Kegiatan : Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang ditetapkan</b>		<b>4 Unit</b>		<b>4 Unit</b>	<b>200.000.000</b>	<b>4 unit</b>	<b>200.000.000</b>	<b>8 Unit</b>	<b>400.000.000</b>	<b>Bidang Kebudayaan</b>	Kab. Magetan
		2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Obyek cagar budaya yang ditetapkan		4 Objek		4 Objek	200.000.000	4 obyek	200.000.000	8 obyek	<b>400.000.000</b>	Bidang Kebudayaan	Kab. Magetan
		2.22.05.2.02	<b>Kegiatan : Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah cagar budaya yang dikelola</b>	<b>50 unit</b>	<b>30 Unit</b>	<b>350.000.000</b>	<b>30 Unit</b>	<b>350.000.000</b>	<b>30 Unit</b>	<b>350.000.000</b>	<b>30 Unit</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>Bidang Kebudayaan</b>	Kab. Magetan
		2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	50 Objek	23 obyek	150.000.000	23 obyek	150.000.000	23 obyek	150.000.000	23 obyek	<b>450.000.000</b>	Bidang Kebudayaan	Kab. Magetan
		2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		1 Objek	200.000.000	1 Objek	200.000.000	1 Objek	200.000.000	1 Objek	<b>600.000.000</b>	Bidang Kebudayaan	Kab. Magetan
		2.22.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>Jumlah Rintisan Museum yang ada</b>		<b>1 Unit</b>	<b>25.000.000</b>	<b>1 Unit</b>	<b>888.638.461</b>	<b>1 Unit</b>	<b>888.638461</b>	<b>1 Unit</b>	<b>1.802.276.922</b>	<b>Bidang Kebudayaan</b>	Kab. Magetan
		2.22.06.2.01	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Rintisan Museum yang dikelola</b>		<b>1 Unit</b>	<b>25.000.000</b>	<b>1 Unit</b>	<b>888.638461</b>	<b>1 Unit</b>	<b>888.638461</b>	<b>1 Unit</b>	<b>1.802.276.922</b>	<b>Bidang Kebudayaan</b>	Kab. Magetan

		2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan koleksi secara terpadu	Jumlah koleksi museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan koleksi secara terpadu	3 Unit	25.000.000	3 Unit	25.000.000	3 Unit	25.000.000	3 Unit	75.000.000	Bidang Kebudayaan	Kab. Magetan		
		2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia dan terpelihara	1 Unit		1 Unit	863.638.461	1 Unit	863.638.461	1 Unit	1.727.276.922	Bidang Kebudayaan	Kab. Magetan		
	<b>Meningkatnya kunjungan wisatawan</b>			<b>1. Angka Kunjungan Wisatawan</b>												
				<b>2. Length of Stay (rata-rata lama tinggal wisatawan)</b>												
				<b>3. Spending of Money (tingkat pengeluaran wisatawan)</b>												
		3.26.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>Persentase daya Tarik destinasi pariwisata yang berstandar baik dan berkelanjutan</b>	50%	1.345.000.000	55%	1.895.000.000	60%	1.895.000.000	60%	5.135.000.000	<b>Bidang Pengelolaan Pariwisata</b>	Kab. Magetan		
		3.26.02.2.01	<b>Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah daya tarik wisata yang berstandar baik</b>	28 lokasi	28 Lokasi	28 Lokasi	50.000.000	28 Lokasi	50.000.000	28 Lokasi	50.000.000	32 lokasi	150.000.000	<b>Bidang Pengelolaan Pariwisata</b>	Kab. Magetan
		3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang dikembangkan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	150 Orang	150.000.000	Bidang Pengelolaan Pariwisata	Kab. Magetan	
		3.26.02.2.02	<b>Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola</b>	2 lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	300.000.000	2 Lokasi	300.000.000	2 Lokasi	300.000.000	1 lokasi	900.000.000	<b>Bidang Pengelolaan Pariwisata</b>	Kab. Magetan
		3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten / kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	300.000.000	9 Dokumen	900.000.000	Bidang Pengelolaan Pariwisata	Kab. Magetan
		3.26.02.2.03	<b>Kegiatan : Pengelolaan Destinasi</b>	<b>Jumlah Destinasi pariwisata yang</b>	3 Lokasi	18 Lokasi	18 Lokasi	925.000.000	18 Lokasi	1.475.000.000	18 Lokasi	1.475.000.000	5 kali	3.875.000.000	<b>Bidang Pengelolaan Pariwisata</b>	Kab. Magetan

			<b>Pariwisata Kabupaten/ Kota</b>	<b>berstandar baik dan berkelanjutan</b>											
		3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, berkembang, Pematapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	2 Lokasi	300.000.000	2 Lokasi	300.000.000	2 Lokasi	300.000.000	2 Lokasi	<b>900.000.000</b>	Bidang Pengelolaan Pariwisata	Kab. Magetan
		3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara	- unit	1 unit	500.000.000	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000	1 unit	<b>2.500.000.000</b>	Bidang Pengelolaan Pariwisata	Kab. Magetan
		3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 Laporan	30 Laporan	100.000.000	30 Laporan	150.000.000	30 Laporan	150.000.000	90 Laporan	<b>400.000.000</b>	Bidang Pengelolaan Pariwisata	Kab. Magetan
		3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota		18 Laporan	25.000.000	18 Laporan	25.000.000	18 Laporan	25.000.000	54 Laporan	<b>75.000.000</b>	Bidang Pengelolaan Pariwisata	Kab. Magetan
		<b>3.26.02.2.04</b>	<b>Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Usaha Pariwisata yang berstandar dan bersertifikat</b>		<b>100 Usaha</b>	<b>70.000.000</b>	<b>100 Usaha</b>	<b>70.000.000</b>	<b>100 Usaha</b>	<b>70.000.000</b>	<b>100 Usaha</b>	<b>210.000.000</b>	<b>Bidang Pengelolaan Pariwisata</b>	Kab. Magetan
		3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Resiko Meengah Rendah di Kabupaten/ Kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi		50 Usaha	30.000.000	50 Usaha	30.000.000	50 Usaha	30.000.000	150 Usaha	<b>90.000.000</b>	Bidang Pengelolaan Pariwisata	Kab. Magetan

		3.26.02.2.04.0013	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha dan Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang memperoleh Perizinan Berusaha dan Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)		10 Unit Usaha	40.000.000	10 Unit Usaha	40.000.000	10 Unit Usaha	40.000.000	10 Unit Usaha	120.000.000	Bidang Pengelolaan Pariwisata	Kab. Magetan
		3.26.03	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Persentase daya Tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>575.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>575.000.000</b>	<b>85%</b>	<b>575.000.000</b>	<b>85%</b>	<b>1.725.000.000</b>	<b>Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>	Kab. Magetan
		3.26.03.2.01	<b>Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan</b>	<b>16 kali</b>	<b>24 kali</b>	<b>575.000.000</b>	<b>24 kali</b>	<b>575.000.000</b>	<b>24 kali</b>	<b>575.000.000</b>	<b>72 Kali</b>	<b>1.725.000.000</b>	<b>Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>	Kab. Magetan
		3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Penyediaan Data dan penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	150.000.000	Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kab. Magetan
		3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	150.000.000	Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kab. Magetan
		3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	8 Kegiatan	17 Kegiatan	400.000.000	17 Kegiatan	400.000.000	17 Kegiatan	400.000.000	51 Kegiatan	1.200.000.000	Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kab. Magetan
		3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik,	3 Promosi	3 Promosi	75.000.000	3 Promosi	75.000.000	3 Promosi	75.000.000	9 Promosi	225.000.000	Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kab. Magetan

				dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri											
		3.26.05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>Persentase Ekonomi Kreatif yang dikembangkan</b>	100%	100%	231.000.000	100%	431.000.000	100%	431.000.000	100%	1.093.000.000	<b>Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>	Kab. Magetan
		3.26.05.2.01	<b>Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar</b>	52 kali	53 kali	231.000.000	53 kali	431.000.000	53 kali	431.000.000	159 Kali	1.093.000.000	<b>Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>	Kab. Magetan
		3.26.05.2.01.00.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 orang	75 Orang	75.000.000	75 Orang	75.000.000	75 Orang	75.000.000	225 Orang	225.000.000	Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kab. Magetan
		3.26.05.2.01.00.05	Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah laporan Hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, Distribusi konsumsi, dan Konservasi ekonomi kreatif	3 Laporan	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	350.000.000	2 Laporan	350.000.000	6 Laporan	850.000.000	Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kab. Magetan
		3.26.05.2.01.00.11	Monitoring dan evaluasi pengembangan Sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	48 Laporan	12 Laporan	6.000.000	24 Laporan	6.000.000	24 Laporan	6.000.000	72 Laporan	18.000.000	Bidang Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kab. Magetan
			<b>Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Kebudayaan dan urusan Pariwisata</b>	<b>Nikai SAKIP Disbudpar dan IKM Disbudpar</b>											
		2.22.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>	<b>Kepuasan ASN Dinas Kebudayaan</b>	84,18	84,20	8.129.247.312	84,40	8.129.247.312	85	8.129.247.312	85	24.387.741.936	<b>Sekretariat Dinas</b>	Kab. Magetan

			<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>dan Pariwisata terhadap Layanan Kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>											
		<b>2.22.01.2.01</b>	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>13 Dokumen</b>	<b>25.000.000</b>	<b>13 Dokumen</b>	<b>25.000.000</b>	<b>13 Dokumen</b>	<b>39 Dokumen</b>	<b>75.000.000</b>	<b>Sekretariat Dinas</b>	DISPARBUD	
		2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	12 Dokumen	<b>45.000.000</b>	Sekretariat Dinas	DISPARBUD	
		2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	9 Laporan	10.000.000	9 Laporan	10.000.000	9 Laporan	27 Laporan	<b>30.000.000</b>	Sekretariat Dinas	DISPARBUD	
		<b>2.22.01.2.02</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase serapan anggaran perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4.390.247.312</b>	<b>100%</b>	<b>4.390.247.312</b>	<b>100%</b>	<b>4.390.247.312</b>	<b>100%</b>	<b>13.170.741.936</b>	<b>Sekretariat Dinas</b>	DISPARBUD
		2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 orang /bulan	48 orang /bulan	4.390.247.312	48 orang /bulan	4.390.247.312	48 orang /bulan	48 orang /bulan	<b>13.170.741.936</b>	Sekretariat Dinas	DISPARBUD	
		<b>2.22.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>9 Dokumen</b>	<b>15.000.000</b>	<b>Sekretariat Dinas</b>	DISPARBUD	
		2.22.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	9 Dokumen	<b>15.000.000</b>	Sekretariat Dinas	DISPARBUD	
		<b>2.22.01.2.04</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>634.000.000</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>634.000.000</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>1.902.000.000</b>	<b>Sekretariat Dinas</b>	DISPARBUD	

		2.22.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	5 Dokumen	634.000.000	5 Dokumen	634.000.000	5 Dokumen	634.000.000	615Dokumen	<b>1.902.000.000</b>	Sekretariat Dinas	DISPARBUD
		<b>2.22.01.2.05</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai prosedur</b>	<b>48 Orang</b>	<b>121 orang</b>	<b>50.000.000</b>	<b>121 orang</b>	<b>50.000.000</b>	<b>121 orang</b>	<b>50.000.000</b>	<b>121 orang</b>	<b>150.000.000</b>	<b>Sekretariat Dinas</b>	DISPARBUD
		2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	60 orang	50.000.000	60 orang	50.000.000	60 orang	50.000.000	60 orang	<b>150.000.000</b>	Sekretariat Dinas	DISPARBUD
		<b>2.22.01.2.06</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 Paket</b>	<b>12 Paket</b>	<b>490.000.000</b>	<b>12 Paket</b>	<b>490.000.000</b>	<b>12 Paket</b>	<b>490.000.000</b>	<b>12 Paket</b>	<b>1.470.000.000</b>	<b>Sekretariat Dinas</b>	DISPARBUD
		2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	3 paket	75.000.000	4 paket	75.000.000	4 paket	75.000.000	4 paket	<b>225.000.000</b>	Sekretariat Dinas	DISPARBUD
		2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 Paket	2 Paket	100.000.000	6 Paket	100.000.000	6 Paket	100.000.000	6 Paket	<b>300.000.000</b>	Sekretariat Dinas	DISPARBUD
		2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 paket	2 paket	15.000.000	4 paket	15.000.000	4 paket	15.000.000	4 paket	<b>45.000.000</b>	Sekretariat Dinas	DISPARBUD
		2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	3 paket	75.000.000	4 paket	75.000.000	4 paket	75.000.000	4 paket	<b>225.000.000</b>	Sekretariat Dinas	DISPARBUD
		2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	2 paket	20.000.000	2 paket	20.000.000	2 paket	20.000.000	2 paket	<b>60.000.000</b>	Sekretariat Dinas	DISPARBUD
		2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	26 Dokumen	5 dokumen	5.000.000	5 dokumen	5.000.000	5 dokumen	5.000.000	15 Dokumen	<b>15.000.000</b>	Sekretariat Dinas	DISPARBUD

		2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	36 Laporan	<b>600.000.000</b>	Sekretariat Dinas	DISPARBUD
		<b>2.22.01.2.08</b>	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>36 Laporan</b>	<b>36 Laporan</b>	<b>2.140.000.000</b>	<b>36 Laporan</b>	<b>2.140.000.000</b>	<b>36 Laporan</b>	<b>2.140.000.000</b>	<b>108 Laporan</b>	<b>6.420.000.000</b>	<b>Sekretariat Dinas</b>	DISPARBUD
		2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	36 Laporan	<b>225.000.000</b>	Sekretariat Dinas	DISPARBUD
		2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	15.000.000	36 Laporan	<b>45.000.000</b>	Sekretariat Dinas	DISPARBUD
		2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.050.000.000	12 Laporan	2.050.000.000	12 Laporan	2.050.000.000	36 Laporan	<b>6.150.000.000</b>	Sekretariat Dinas	DISPARBUD
		<b>2.22.01.2.09</b>	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>14 unit</b>	<b>27 unit</b>	<b>395.000.000</b>	<b>27 unit</b>	<b>395.000.000</b>	<b>27 unit</b>	<b>395.000.000</b>	<b>27 unit</b>	<b>1.185.000.000</b>	<b>Sekretariat Dinas</b>	DISPARBUD
		2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	<b>225.000.000</b>	Sekretariat Dinas	DISPARBUD
		2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	12 unit	12 unit	100.000.000	12 unit	100.000.000	12 unit	100.000.000	12 unit	<b>300.000.000</b>	Sekretariat Dinas	DISPARBUD

			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.											
		2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	10 unit	20.000.000	10 unit	20.000.000	10 unit	20.000.000	30 unit	<b>60.000.000</b>	Sekretariat Dinas	DISPARBUD
		2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	1 unit	4 unit	200.000.000	4 unit	200.000.000	4 unit	200.000.000	4 unit	<b>600.000.000</b>	Sekretariat Dinas	DISPARBUD
<b>TOTAL</b>							<b>13.259.997.312</b>		<b>15.073.635.773</b>		<b>15.073.635.773</b>		<b>43.407.268.858</b>		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah:

**Tabel T-C.28.**

#### **Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap kinerja				Kondisi kinerja pada akhir periode RPD
		2023	2024	2025	2026		
1	<b>Urusan Pariwisata</b>						
	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata (Angka)	11,65	11,80	11,87	11,95	11,95	
	Angka kunjungan Wisatawan (orang)	2.525.058	2.778.664	3.056.530	3.362.183	3.362.183	
	Length of Stay (Rata-rata lama tinggal wisatawan) (Hari)		1,30	1,38	1,43	1,43	
	Spending of money (pengeluaran wisatawan) (Rupiah)		300.000	350.000	400.000	400.000	
2	<b>Urusan Kebudayaan</b>						
	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan (%)	97	97	98	99	99	
	Persentase Seni Budaya lokal yang dilestarikan (%)	94	95	97	98	98	
	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100	100	100	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

<b>No</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>Bidang Penanggung Jawab</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan (%)	$\frac{\text{Jumlah Seni Budaya Lokal yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Seni Budaya Lokal yang terdata}} \times 100\%$	Bidang Kebudayaan
		Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya yang terdata}} \times 100\%$	Bidang Kebudayaan
2.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Angka Kunjungan Wisatawan (orang)	Jumlah kunjungan wisatawan	Bidang Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
		Length of Stay (Rata-rata lama tinggal wisatawan) (hari)	$\frac{\text{Banyaknya malam tempat tidur yang terpakai}}{\text{Banyaknya tamu hotel}}$	Bidang Pengelolaan Pariwisata
		Spending of Money (Pengeluaran Wisatawan) (Rupiah)	Rata - rata pengeluaran wisatawan	Bidang Pengelolaan Pariwisata

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 ini merupakan pedoman dan arah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Magetan,        -        - 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA  
KABUPATEN MAGETAN



**JOKO TRIHONO, S.Sos, Msi**

Pembina Tk I

NIP.19730416 199303 1 007